



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI WILAYAH
HUKUM POLRES DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh:

MUHAMMAD WALDIANUR
NPM. 201003742018383

**SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI WILAYAH
HUKUM POLRES DEMAK**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:
Muhammad Waldianur
NPM. 201003742018383

Mengesahkan
Tim Penguji,
Ketua,


Bambang Teguh Handoyo, SH., M.HUM
NIDN. 060636501

Anggota,

Bambang Purwanto, SH., MH
NIDN. 0604036402

Anggota,

Mig Irianto Legowo, SH., M.Si
NIDN.0610016201



**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum.....	12
B. Tinjauan Khusus.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Spesifikasi Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Penyajian Data	45
F. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan <i>restorative justice</i> di wilayah hukum Polres Demak.....	46
B. Upaya dan kendala apakah yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan <i>restorative justice</i> di wilayah hukum Polres Demak.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
	80
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Data kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Demak Tahun 2021-2023	9
-----------	--	---

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia.....	2
---	---

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Demak; Hasil penelitian memperlihatkan bahwa; 1) penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* atau ADR di wilayah hukum Polres Demak telah berjalan untuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan luka ringan. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan hukum *restorative justice* dapat dilakukan dengan cara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) apabila kecelakaan dalam kategori ringan. Namun jika kecelakaan berat tidak dapat digunakan *restorative justice*. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan *restorative justice* agar tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas; 2) upaya dan kendala yang sering dihadapi oleh para penyidik Unit Laka Lantas Polres Demak dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *restorative justice* hanya bersifat ketidakpahaman sebagian masyarakat tentang UU No. 22 Tahun 2009. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa yang menderita luka-luka atau yang menabrak adalah pihak yang salah dan Kecelakaan yang melibatkan Mobil dengan sepeda motor, yang salah adalah mobil atau sepeda motor dengan pejalan kaki, yang salah adalah sepeda motor. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas adalah melakukan pencerahan berkaitan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Perkap Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tatacara Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas, membantu memediasi kedua belah pihak dan melakukan proses/penanganan cepat terhadap kasus kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerugian materiil dengan nilai kerusakan kecil/ringan namun tetap dilakukan sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: *Implementasi Restorative Justice dan penanggulangan kejahatan*